

AKTA PENDIRIAN

"YAYASAN PENGEMBANGAN INSANI"

Nomor : 05.

NOTARIS
ARMAD SOLEH, S.H., M.K.W.
No. 4400-01/14-AS/02/51 THT 2010
Tgl. 20 Januari 2010

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 07-01-2015 (tujuh Januari
duaribu limabelas), Jam 11:00 WIB (sebelas Waktu -----
Indonesia Barat); -----

-Berhadapan dengan saya, **ARMAD SOLEH, Sarjana Hukum, ---
Magister Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten Bogor, ----
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah dikenal ----
oleh saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada ----
bahagian akhir akta ini. -----

1. **-M.ARIFIN PURGAKANANTA**, lahir di Jakarta, pada ----
tanggal 20-10-1967 (duapuluh Oktober seribu Sembilan
ratus enampuluh tujuh), Warga Negara Indonesia, ----
Pekerjaan Lainnya, bertempat tinggal di Jakarta ----
Selatan, Kebagusan Kecil Nomor 36, Rukun Tetangga --
002, Rukun Warga 003, Kelurahan Kebagusan, -----
Kecamatan Pasar Minggu, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk Nomor : 3174042010670004; -----

2. **-RIDO FATIMAS**, lahir di Dumai, pada tanggal 19-03 --
1983 (sembilanbelas Maret seribu sembilanratus ----
delapanpuluh-tiga), Warga Negara Indonesia, -----
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bogor, --
Taman Sari Persada Blok B-6 Nomor 07, Rukun -----
Tetangga 001, Rukun Warga 015, Kelurahan Cibadak, --
Kecamatan Tanah Sereal, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk Nomor : 3271065903830029; -----

3. **-SISKA DISTIANA**, lahir di Klaten, pada tanggal 12 --
12-1985 (duabelas Desember seribu sembilanratus ----
delapanpuluh lima), Warga Negara Indonesia, Karyawan
Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Klaten, -----





PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

Keputusan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1/ *4/9* -Disdik/2011

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD PENGEMBANGAN INSANI

JL. RAYA PARUNG NO.1 RT.01 RW.02
DESA/KELURAHAN JAMPANG KECAMATAN KEMANG
KABUPATEN BOGOR.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD PENGEMBANGAN** yang berlokasi di **Jl. Raya Parung No.1 Rt.01 Rw.02** Desa/Kelurahan **Jampang** Kecamatan **Kemang** Kabupaten Bogor.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD PENGEMBANGAN** yang berlokasi di **Jl. Raya Parung No.1 Rt.01 Rw.02** Desa/Kelurahan **Jampang** Kecamatan **Kemang** Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang System pendidikan Nasional Pasal 28;

4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
9. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor: 61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

- Memperhatikan :
1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD Pengembangan Insani tanggal 15 September 2011 Nomor: 001/PM/VI/2011, Perihal Permohonan Ijin Oprasional PAUD.
 2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Kurikulum Dinas Pendidikan Kecamatan Kemang tanggal 16 September 2011.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama PAUD : PENGEMBANGAN INSANI

Alamat : Jl. Raya Parung No.1 Rt.01 Rw.02

Desa/Kel : Jampang

Kecamatan : Kemang

KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib **melakukan daftar ulang (Her Registrasi)** setiap awal tahun pelajaran Kepada Kepala Dinas Pendidikan .

- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Cibinong

PADA TANGGAL : 26 - 10 - 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR



H. Didi Kurnia, SH., M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196010111985031001

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
3. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Bogor;
4. Yth. Camat Kemang;
5. Yth. Kepala UPT Kurikulum Kecamatan Kemang;
6. Yth. Kepala Desa/Kelurahan Jampang Kecamatan Kemang.



SURAT KETERANGAN

No. 005/YPI/SK/IX/2017

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Yayasan Pengembangan Insani, memberikan keterangan bahwa PAUD yang tertera di bawah ini:

Nama PAUD : PAUD Pengembangan Insani
Alamat : Jalan Raya Parung Kemang km 42, Desa Jampang, Kec. Kemang,
Kabupaten Bogor, Jawa Barat
Kepala Sekolah : Eha Juliaeha

Adalah benar, PAUD tersebut dibawah naungan Yayasan Pengembangan Insani sejak Januari, 2015 ditandai dengan adanya pengesahan pendirian badan hukum a.n Yayasan Pengembangan Insani No. AHU-0000732.AH.01.04, Tahun 2015.

Demikianlah surat keterangan ini kami buat sebagai bahan pertimbangan dalam pengurusan izin operasional dari Dinas Pendidikan.

Bogor, 11 September 2017

Rina Fatimah

Ketua Yys. Pengembangan Insani

Yayasan Pengembangan Insani

Jalan Raya Parung Bogor KM 42, Desa Jampang, Kec. Kemang, Kab. Bogor
Jawa Barat 16310



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 72.767.349.3-403.000
YAYASAN PENGEMBANGAN INSANI

JL. RAYA PARUNG-BOGOR KM.42 NO. RT.001 RW.002
KEL. JAMPANG KEC. KEMANG
BOGOR, JAWA BARAT

KPP PRATAMA CIBINONG



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN KEMANG

KEPALA DESA JAMPANG

Jalan Raya Jampang No. 162 ☎ (0251) 612561

Kemang 16310

SURAT KETERANGAN DOMISILI PERUSAHAAN

Nomor : 452.3 / 04 / III / 2015

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Desa Jampang Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor, menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama lengkap : SRI NURHIDAYAH
Tempat dan tanggal lahir : Bogor, 29 Agustus 1972
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama / Kewarganegaraan : Islam / Indonesia
KTP / Tanda lapor diri : 3271046908720006
Alamat : Semplak Gg. PLN No. 14 Rt. 002/010
Kel. Semplak Kec. Bogor Barat Kota Bogor

Pada saat ini membuka / mempunyai usaha sebagaimana tersebut di bawah ini :

Nama perusahaan : YAYASAN PENGEMBANGAN INSANI
Jenis usaha / klasifikasi : Pendidikan
Status bangunan : Milik Sendiri/Sewa/Kontrak
Peruntukan Bangunan : Sekolah
Akta pendirian Perusahaan : Notaris : AHMAD SOLEH, S.H. M.Ka.
Nomor : 05
Tanggal : 07 Januari 2015

Alamat Perusahaan : Jl. Raya Parung - Bogor Km. 42 Rt.001/002
Desa Jampang Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor
Orang

Jumlah karyawan :
Penanggung Jawab / Pimpinan Perusahaan : SRI NURHIDAYAH

Pada dasarnya kami tidak keberatan dengan adanya lembaga tersebut dengan ketentuan sebagai berikut :

1. SKPD ini bukan merupakan izin perusahaan
2. Wajib memelihara K3 disekitar tempat usaha sesuai Perda Kab.Bogor No.3 Tahun 1987
3. Penyerapan tenaga kerja dari lingkungan sekitar minimal 50%, membantu PAD Desa Jampang
4. Turut berperan aktif dalam menunjang program pembangunan, baik tingkat RT, RW maupun Pemerintah Daerah serta menaati semua ketentuan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan Domisili Perusahaan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan berlaku sampai dengan tanggal : 30 Maret 2015

Pimpinan Perusahaan,

SRI NURHIDAYAH



: Jampang
Pada tanggal : 30 Maret 2015

WAWAN HERMAWAN, A.Md.



Mengetahui :
KEMANG
WAHYU HADI SETONO, SH., MH.
NIP. 195801191983031010

AKTA PENDIRIAN

"YAYASAN PENGEMBANGAN INSANI"

Nomor : 05.

NOTARIS
ABDUL SOLEM, S.H., M.K.N.
Jl. Raya 418 AH42 01 TEL 2010
Tgl. 20 Januari 2015

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 07-01-2015 (tujuh Januari
duaribu limabelas), Jam 11:00 WIB (sebelas Waktu -----
Indonesia Barat); -----

-Berhadapan dengan saya, **ABDUL SOLEM**, Sarjana Hukum, ---
Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bogor, ---
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah dikenal ---
oleh saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada -----
bahagian akhir akta ini. -----

1. **-M.ARIFIN PURWAKANANTA**, lahir di Jakarta, pada -----
tanggal 20-10-1967 (dua puluh Oktober seribu Sembilan
ratus enampuluh tujuh), Warga Negara Indonesia, ---
Pekerjaan Lainnya, bertempat tinggal di Jakarta ---
Selatan, Kebagusan Kecil Nomor 36, Rukun Tetangga --
002, Rukun Warga 003, Kelurahan Kebagusan, -----
Kecamatan Pasar Minggu, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk Nomor : 3174042010670004; -----

2. **-RINA FATIMAH**, lahir di Dumai, pada tanggal 19-03 --
1983 (sembilan belas Maret seribu sembilan ratus ---
delapan puluh tiga), Warga Negara Indonesia, -----
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bogor, --
Taman Sari Persada Blok B-6 Nomor 07, Rukun -----
Tetangga 001, Rukun Warga 015, Kelurahan Cibadak, --
Kecamatan Tanah Sereal, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk Nomor : 3271065903830029; -----

3. **-SISKA DISTIANA**, lahir di Klaten, pada tanggal 12 --
12-1985 (duabelas Desember seribu sembilan ratus ---
delapan puluh lima), Warga Negara Indonesia, Karyawan
Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Klaten, ----

